

PENETAPAN - PEMBAYARAN UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: : 53/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 53/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2019; bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:
Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor. SE-26/PB/2016 diatur bahwa pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Pepres Nomor 11 Tahun 2016;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:
Menetapkan besarnya pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana
Lampiran Keputusan ini;

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Januari 2019
- Lampiran 1 halaman.